#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1.Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini terlihat sangat signifikan, hal ini ditandai dengan banyaknya permasalahan hukum yang muncul, fakta memperlihatkan suatu gambaran kontras tentang amanah Undang-Undang bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum.

Adapun yang menjadi tujuan hukum yaitu: pertama, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedua, keadilan menurut Plato¹ adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, dengan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakkan dan motif manusia. Ketiga, kemanfaatan menurut Bentham² yaitu dapat diartiakn dengan kebahagiaan (happiness). Baik buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia, hukum yang baik adalah hukum yang yang dapat member manfaat kepada setiap subjek hukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fence Wantu*Idee Des Recht Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implemtasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. *Yogyakarta*. PustakaPelajar, 2011, hlm.88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid. Hlm.100

Berbicara soal penegakan hukum adanya keharusan menjalankan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri dan dapat memprioritaskan ketiga tujuan hukum ini tanpa ada yang di kecualikan, sehingga tercipta suatu keadaan yang aman. Hal ini berlaku juga bagi Kepolisan Republik Indonesia sebagaimana yang di amanahkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Polri.

Pada dasarnya kehadiran dan tugas Polisi tak lepas dari permasalahan dan tindak Pidana, Polisi dapat menjadi pengayom dan pelindung masyarakat juga dapat memberikan rasa nyaman dalam masyarakat menjalankan aktifitas manusia sebagai subjek hukum.

Menurut Roeslan Saleh<sup>3</sup> dewasa ini telah banyak orang yang berkecimpung dalam hukum pidana baik dalam teori maupun praktik yang melihat persoalan-persoalan dari hukum pidana tidak lagi sebagai persoalan yang abstrak dan perkara pidana cukup dipecahkan dari belakang meja saja, melainkan orang telah semakin banyak perhatian terhadap persoalan manusia semakin mendalam dibidang hukum pidana.

Saat ini bidang penegakan hukum harus banyak memperhatikan "Manusia" yang tersangkut kasus/masalah hukum bukan hanya petugas/aparat penegak hukum maupun korban, juga terhadap mereka yang sedang diadili. Hukum pidana penegakannya memang terlibat kontradiksi yang mengadung

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Mohamad Hatta, 2010. Kebijakan Politik Kriminal. Jogjakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 7.

ancaman sanksi yang keras/tegas, namun dalam penerapannya punya tujuan yang baik bagi manusia yang terlibat. Meskipun harus diakui bahwa pokok pikiran yang demikian bukan pekerjaan yang mudah karena seringkali juga terjadi sesuatu yang tak terduga.

Sebagaimana hakikatnya manusia merupakan subjek hukum cenderung atau berpotensi melakukan tindak pidana khususnya dalam hal tindakan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan oleh kalangan mana saja, tidak terkecuali mereka yang mendapat amanah sebagai pelaku penegak hukum. Hal ini sangatlah ironis ketika mereka yang diharapkan sebagai pengayom masyarakat, berbalik menjadi momok dalam benak masyarakat, Indonesia masalah penganiayaan dilakukan okmum Polri sering terjadi.

Hal tersebut juga banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Gorontalo, daerah yang terkenal sebagai agropolitan ini mempunyai catatan tersendiri soal tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri. Segala bentuk tindakan haruslah disandingkan dengan bentuk akuntabilitas dari pelaku tindakan tersebut tidak terkecuali mereka yang merupakan pengayom masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Kepolisian.Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 351 KUHP Tentang tindak Pidana Penganiayaan. Meskipun demikian, tindakan penganiayaan telah diatur dalam KUHP namun, kenyataannya masih banyak penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri sering saja terjadi khususnya yang dilakukan oleh Oknum Polri di Polres Gorontalo Kota. Hal tersebut

berdasarkan data yang di peroleh dari Polres Kota Gorontalo, Sesuai data yang ada berdasarkan Penelitian awal di Polres Gorontalo Kota ada sekitar 19 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Polri sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2012. Diantaranya adalah kasus Penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindakan penganiayaan yang dilakukan Oknum Polri ini membawa pandangan buruk masyarakat terhadap citra kepolisian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat tugas akhir yang lebih difokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).dengan judul: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Di Polres Gorontalo Kota.

# 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi oknum polri melakukan tindak pidana penganiayaan?
- 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polri?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

- Untuk dapat mengetahui faktor yang menjadi latarbelakang oknum polri melakukan tindak pidana penganiayaan;
- 2. Untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri.

#### 1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peenlitianhukumberdasarkan tujuan penelitian diatas anatra lain yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan, serta memberi sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun Ilmu Hukum pada khususnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

Agar dapat mengetahui sejauhmana penegakan hukum dikalangan anggota Polri dalam tindakan penganiayaan, yang ada di Kota Gorontalo.

# b. Bagi Masyarakat

Agar memberikan pengetahuan yang jelas mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polri.

# c. Bagi Pemerintah

Agar memberikan sumbangsi positif, dan digunakan sebagai bahan alternatif dalam tindakan penganiayaan.

# d. Bagi Penegak Hukum

Dapat dijadikan sebagai bahan alternatif agar tidak melakukan tindakan penganiayaan dan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku.